



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 /PMK.05/2020
TENTANG
PENEMPATAN DANA PADA BANK PESERTA
DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENEMPATAN DANA PADA BANK PESERTA DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.



2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
3. Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan Dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.
6. Bank Pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.



7. Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN adalah rekening lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan Program PEN.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Penempatan Dana kepada perbankan untuk melaksanakan Program PEN.
- (2) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.
- (3) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Bank Peserta.
- (4) Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Program PEN setelah Bank Pelaksana melakukan:
 - a. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau
 - b. tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.
- (5) Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bertindak pula sebagai Bank Pelaksana yang menerima

✓

dana setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (7) Untuk melaksanakan penyaluran dana, Bank Peserta dapat meminta informasi yang dibutuhkan kepada OJK dan/atau otoritas yang berwenang.

BAB III

SUMBER DANA, INSTRUMEN PENEMPATAN, JANGKA WAKTU, TINGKAT BUNGA, DAN KEWENANGAN PENEMPATAN DANA

Pasal 3

- (1) Penempatan Dana dalam pelaksanaan Program PEN bersumber dari APBN.
- (2) Dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN.

Pasal 4

- (1) Penempatan Dana pada Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk simpanan berupa deposito atau sertifikat deposito.
- (2) Jangka waktu Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Tingkat bunga Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar tingkat bunga penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk

7

pembiayaan Program PEN setelah dikurangi besaran *burden sharing* Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan Penempatan Dana pada Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV

PENETAPAN BANK PESERTA

Pasal 6

Bank Peserta merupakan bank umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan minimal 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK;
- c. termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar;
- d. termasuk dalam *investment grade* menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh OJK;
- e. tingkat kesehatan minimal komposit 2 (dua) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
- f. bersedia untuk menandatangani surat kesediaan menjadi Bank Peserta.

Pasal 7

- (1) Bank Peserta ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisiner OJK



sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Informasi dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama calon Bank Peserta yang sesuai dengan kriteria;
 - b. bentuk badan hukum calon Bank Peserta;
 - c. struktur kepemilikan saham calon Bank Peserta;
 - d. peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan calon Bank Peserta;
 - e. jumlah aset dan peringkat aset calon Bank Peserta;
 - f. data perbankan lainnya apabila diperlukan; dan
 - g. persetujuan mengenai bank yang dapat menjadi Bank Peserta dalam program Penempatan Dana.
- (3) Untuk mendukung kelancaran Penempatan Dana termasuk tata cara pemberian informasi, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner OJK menetapkan Keputusan Bersama.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Utama calon Bank Peserta untuk mengajukan kesediaan menjadi Bank Peserta.
- (2) Pengajuan kesediaan oleh Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan paling sedikit memuat:
 - a. kesediaan untuk menjadi Bank Peserta; dan
 - b. dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian pengajuan sebagai Bank Peserta.

Pasal 9

- (1) Pengajuan kesediaan oleh Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disampaikan oleh

Direktur Utama calon Bank Peserta dengan menyertakan dokumen-dokumen, yang meliputi:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk:
 1. melaksanakan fungsi sebagai Bank Peserta; dan
 2. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Dana,
yang ditandatangani oleh Direktur Utama/pejabat yang berwenang (*ex-officio*) dan bermaterai cukup;
 - b. *copy* surat izin usaha sebagai bank umum; dan
 - c. *copy* surat hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK untuk periode 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) *Copy* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing calon Bank Peserta.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen untuk pemenuhan persyaratan dari calon Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat dokumen yang tidak lengkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meminta calon Bank Peserta untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan daftar calon Bank Peserta kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Terhadap calon Bank Peserta yang tidak ditetapkan sebagai Bank Peserta, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada calon Bank Peserta.



BAB V
PENGAJUAN PROPOSAL

Pasal 12

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Bank Pelaksana mengajukan proposal kepada Bank Peserta.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang memenuhi kriteria:
 - a. telah melaksanakan:
 1. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau
 2. pemberian tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.
 - b. merupakan bank dengan kategori sangat sehat dan sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK (peringkat komposit 1 dan 2); dan
 - c. jumlah kepemilikan atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Pelaksana dan pemegang saham pengendali Bank Pelaksana dan disertai dengan pernyataan kebenaran/akurasi dari proposal dimaksud.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan memperhitungkan kebutuhan dana Bank Pelaksana.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibutuhkan oleh Bank Pelaksana diperhitungkan setelah

/

Bank Pelaksana melakukan pemenuhan likuiditas sehingga SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga Bank Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan proposal dari Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur Utama Bank Peserta mengajukan proposal Penempatan Dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Proposal Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kondisi likuiditas Bank Peserta pada saat proposal diajukan;
 - b. jumlah kepemilikan pada posisi pengajuan proposal atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga, pada:
 1. Bank Peserta yang sekaligus bertindak sebagai Bank Pelaksana; dan/atau
 2. Bank Pelaksana;
 - c. jumlah kebutuhan Penempatan Dana yang akan disalurkan kepada Bank Pelaksana; dan
 - d. jumlah Penempatan Dana yang dibutuhkan, jangka waktu Penempatan Dana, dan tingkat bunga Penempatan Dana.
- (3) Jumlah kebutuhan Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. jumlah dan nama Bank Pelaksana; dan
 - b. rincian penyaluran dana penempatan dan bentuk instrumen dari Bank Peserta ke Bank Pelaksana.
- (4) Proposal Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama disertai



dengan pernyataan kebenaran/akurasi dari proposal dimaksud.

BAB VI PENILAIAN PROPOSAL

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penilaian proposal:
 - a. dilakukan penelitian administratif oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. dikoordinasikan oleh Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penandatanganan proposal oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); dan
 - b. pemenuhan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) proposal memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan permintaan informasi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Pasal 15

- (1) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:
 - a. peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana;
 - b. jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana yang belum direpokan dan jumlah dana pihak ketiga;

- c. data restrukturisasi kredit/pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Peserta dan Bank Pelaksana, dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum 6 (enam) bulan untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan data yang dilaporkan bank kepada OJK; dan
 - d. informasi terkini terkait dengan kinerja Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana.
- (2) Bank Indonesia memberikan akses kepada OJK untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Cakupan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua Dewan Komisiner OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan penilaian proposal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan:
- a. hasil penelitian administrasi;
 - b. hasil informasi dari OJK; dan
 - c. posisi saldo kas pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN,
kepada Komite.
- (2) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pada:
- a. analisis makro ekonomi, sektor keuangan, dan risiko fiskal; dan
 - b. perkembangan arah kebijakan dan pelaksanaan Program PEN,
Komite memberikan persetujuan terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka Penempatan Dana.
- (3) Terhadap proposal Penempatan Dana yang tidak mendapatkan persetujuan, Direktur Jenderal



- Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Bank Peserta.
- (4) Persetujuan Komite terhadap jumlah Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sekaligus atau bertahap.
 - (5) Untuk melaksanakan Penempatan Dana yang diberikan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan dapat menyampaikan permintaan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu dan/atau audit.
 - (6) Reviu dan/atau audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. proposal Bank Peserta;
 - b. proposal Bank Pelaksana; dan
 - c. perjanjian bisnis antara Bank Peserta dan Bank Pelaksana.
 - (7) Untuk melakukan reviu dan/atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diberikan akses untuk memperoleh:
 - a. data perbankan terkait proposal Bank Peserta dan Bank Pelaksana;
 - b. data perbankan dari OJK terkait Penempatan Dana; dan/atau
 - c. hasil analisis Komite.
 - (8) Hasil reviu dan/atau audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB VII

PERJANJIAN KERJA SAMA PENEMPATAN DANA

Pasal 17

- (1) Berdasarkan proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama dengan Direktur Utama Bank

Peserta menandatangani perjanjian kerja sama Penempatan Dana.

- (2) Perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jumlah Penempatan Dana;
 - e. jangka waktu Penempatan Dana;
 - f. tingkat bunga Penempatan Dana;
 - g. sistem setelmen transaksi;
 - h. denda dan/atau sanksi;
 - i. keadaan kahar (*force majeure*);
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. jangka waktu perjanjian.
- (3) Denda dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikenakan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENEMPATAN DANA

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Indonesia dan OJK

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dan OJK mengenai jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan tanggal setelmen Penempatan Dana setelah dilakukannya perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana elektronik dan/atau surat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penempatan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan Penempatan Dana.
- (2) Untuk pelaksanaan Penempatan Dana, Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Peserta yang memuat informasi mengenai:
 - a. jumlah dana yang akan ditempatkan;
 - b. tanggal setelmen;
 - c. jangka waktu penempatan; dan
 - d. tingkat bunga yang telah ditetapkan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur elektronik paling lambat pada hari transaksi Penempatan Dana.
- (4) Bank Peserta menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui prosedur elektronik paling lambat pada hari transaksi Penempatan Dana.
- (5) Prosedur elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui sarana yang tersedia pada unit *Treasury Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Dalam hal pemberitahuan Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami hambatan/kendala teknis, pemberitahuan Penempatan Dana dilakukan dengan prosedur manual.
- (7) Dalam hal penyampaian konfirmasi menerima Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami hambatan/kendala teknis, penyampaian konfirmasi menerima Penempatan Dana dilakukan dengan prosedur manual.

J

Bagian Ketiga
Penyelesaian Transaksi

Pasal 20

- (1) Berdasarkan *deal ticket/ deal slip* yang dihasilkan dari unit *Treasury Dealing Room* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan setelmen Penempatan Dana melalui prosedur elektronik dengan sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen dari Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ke rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia pada tanggal setelmen.
- (3) Dalam hal tanggal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, setelmen dilakukan melalui prosedur manual dengan menggunakan warkat Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bank Peserta menyampaikan bilyet deposito/*promissory note*/dokumen yang dipersamakan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk ditandatangani, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah setelmen.
- (2) Bilyet deposito/*promissory note*/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah dana yang ditempatkan;
 - b. jangka waktu Penempatan Dana;
 - c. tanggal setelmen;



- d. tanggal jatuh tempo; dan
- e. tingkat bunga/imbal hasil.

BAB IX
PENGUNAAN DANA PENEMPATAN
DARI BANK PESERTA KEPADA BANK PELAKSANA

Pasal 22

- (1) Penempatan Dana digunakan Bank Peserta untuk disalurkan kepada Bank Pelaksana dalam pelaksanaan Program PEN.
- (2) Penyaluran dana kepada Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan segera setelah Penempatan Dana diterima oleh Bank Peserta.
- (3) Bunga/imbal hasil yang dapat dikenakan terhadap penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat bunga Penempatan Dana ditambah 300 (tiga ratus) basis poin.
- (4) Penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana diatur dalam suatu perjanjian kerja sama.
- (5) Dalam hal Bank Pelaksana merupakan Bank Peserta, penyaluran dana oleh Bank Peserta kepada Bank Pelaksana dilakukan melalui perjanjian sesuai dengan mekanisme internal bank bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bank Peserta dapat menunjuk *special purpose vehicle*.
- (2) *Special purpose vehicle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai agen verifikasi, penilai jaminan dan pengelola jaminan, restrukturisasi dan/atau agen penagihan atas jaminan kredit.
- (3) Penunjukan *special purpose vehicle* sebagaimana dimaksud ayat (1), dimuat dalam perjanjian kerja sama antara Bank Peserta dengan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).




BAB X
PENGEMBALIAN, PENARIKAN, DAN REMUNERASI

Pasal 24

- (1) Pada saat jatuh tempo, Bank Peserta melakukan pengembalian dana atas Penempatan Dana.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui setelmen ke Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN oleh Bank Peserta.
- (4) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo Penempatan Dana.
- (5) Dalam hal jatuh tempo Penempatan Dana merupakan hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan remunerasi sesuai dengan tambahan hari Penempatan Dana tersebut.
- (6) Direktur Pengelolaan Kas Negara mengembalikan dokumen bilyet deposito/*promissory note*/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Bank Peserta setelah dana diterima kembali dari Bank Peserta.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan penarikan atas pokok dan bunga Penempatan Dana di Bank Peserta sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
 - (2) Permintaan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank Peserta melalui kurir dan/atau melalui faksimili/surat elektronik paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 5 (lima) hari kerja sebelum penarikan dana.
- 

- (3) Bank Peserta melakukan setelmen ke Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari yang ditetapkan sesuai dengan surat permintaan penarikan.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara mengembalikan dokumen bilyet deposito/*promissory note*/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Bank Peserta setelah dana diterima kembali dari Bank Peserta.

Pasal 26

- (1) Bank Peserta memberikan remunerasi atas Penempatan Dana sesuai dengan tingkat bunga yang ditetapkan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga atau imbal hasil.
- (3) Remunerasi Penempatan Dana dihitung secara harian dan disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau penarikan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (4) Rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Dana yaitu:
$$\text{Nominal Bunga} = \text{Pokok Penempatan} \times \text{Tingkat Bunga Penempatan} \times \text{Jumlah Hari Kalender} / 365$$
- (5) Remunerasi disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERPANJANGAN WAKTU PENEMPATAN DANA

Pasal 27

- (1) Bank Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu Penempatan Dana yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank Peserta kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Jumlah Penempatan Dana, jangka waktu, dan tingkat bunga yang diajukan dalam permohonan perpanjangan



waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga Penempatan Dana yang tercantum dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

- (3) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang relevan untuk dapat dilakukannya perpanjangan waktu Penempatan Dana.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kondisi likuiditas pada saat permohonan diajukan;
 - b. jumlah kepemilikan pada posisi pengajuan surat permohonan atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga, pada:
 1. Bank Peserta yang sekaligus bertindak sebagai Bank Pelaksana; dan/atau
 2. Bank Pelaksana.
 - c. jumlah Penempatan Dana yang disalurkan kepada Bank Pelaksana, dengan rincian:
 1. jumlah dan nama Bank Pelaksana; dan
 2. rincian penyaluran dana penempatan dan bentuk instrumen dari Bank Peserta ke Bank Pelaksana.
 - d. alasan perpanjangan waktu Penempatan Dana.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai penilaian proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 berlaku

- secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan waktu Penempatan Dana dari Bank Peserta.
- (2) Penyampaian persetujuan atas perpanjangan Penempatan Dana Bank Peserta dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo Penempatan Dana.
 - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Direktur Utama Bank Peserta dan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan perubahan atas perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
 - (4) Dalam hal usulan perpanjangan waktu Penempatan Dana Bank Peserta disetujui, remunerasi Penempatan Dana awal harus disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1).
 - (5) Terhadap usulan perpanjangan waktu Penempatan Dana Bank Peserta yang tidak mendapatkan persetujuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Bank Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo Penempatan Dana.

BAB XII

PENARIKAN DANA PADA REKENING GIRO BANK PESERTA DAN BANK PELAKSANA DI BANK INDONESIA

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bank Peserta tidak dapat mengembalikan dana penempatan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengirimkan permintaan penarikan kepada Bank Indonesia untuk menarik dana Bank Peserta yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Peserta di Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

✓

berdasarkan permintaan pendebitan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dan surat kuasa dari Bank Peserta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan Rekening Giro Bank Peserta untuk untung Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.

- (3) Pelaksanaan penarikan dana Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan pendebitan dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bank Pelaksana tidak dapat mengembalikan kewajiban kepada Bank Peserta pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Bank Peserta dapat mengirimkan permintaan pendebitan kepada Bank Indonesia untuk menarik dana Bank Pelaksana yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Pelaksana di Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permintaan pendebitan dari Bank Peserta dan surat kuasa dari Bank Pelaksana kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan Rekening Giro Bank Pelaksana untuk untung Rekening Giro Bank Peserta di Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penarikan dana Bank Pelaksana oleh Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan pendebitan dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Pasal 31

Penarikan dana pada rekening giro Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan penarikan dana pada rekening

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Bank Indonesia.

BAB XIII PENJAMINAN ATAS DANA PEMERINTAH

Pasal 32

Dalam hal Bank Peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mengutamakan pengembalian dana Pemerintah.

BAB XIV AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi Penempatan Dana pada Bank Peserta dan/atau penarikan dana dari Bank Peserta.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Penempatan Dana kepada Bank Peserta.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyaluran dana penempatan kepada Bank Pelaksana; dan
 - b. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau pemberian tambahan kredit/pembiayaan modal kerja pada Bank Pelaksana.

7

- (3) Untuk keperluan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Peserta menyampaikan laporan paling sedikit setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, mengenai:
 - a. penyaluran dana penempatan kepada Bank Pelaksana; dan
 - b. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau pemberian tambahan kredit/pembiayaan modal kerja pada Bank Pelaksana.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi atas Penempatan Dana kepada Bank Peserta.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Komite.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pengawasan terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana yang melaksanakan Penempatan Dana dan penyaluran dana.
- (2) Ruang lingkup pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi kegiatan pengawasan intern (*reviu/monitoring/evaluasi/post audit*) terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana dalam pelaksanaan Penempatan Dana dan penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana.
- (3) Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana meliputi kegiatan *post audit* berdasarkan *risk based audit* terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana melalui pemantauan terhadap posisi simpanan pada Bank Peserta dan Bank Pelaksana.

BAB XVII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 36

- (1) Menteri Keuangan menyelenggarakan pengendalian internal terhadap Penempatan Dana dalam rangka Program PEN.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001